

**PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI KALANGAN MILITER**  
**(Studi Terhadap Peran POM AD Dalam Penyelidikan Tindak Pidana di**  
**Kalangan TNI AD, Studi Kasus di DEN POM AD Kota Surakarta)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas & Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Disusun Oleh:**

**EDDY WIJANARKO**

**C 100 040 182**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2009**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehidupan masyarakat yang didambakan oleh pemerintah suatu negara, termasuk pemerintah Republik Indonesia ini, adalah suatu kehidupan dimana warga negaranya dalam keadaan hidup bahagia, sejahtera, aman, adil dan makmur. Kehidupan yang demikian tidak akan dapat diwujudkan tanpa adanya faktor-faktor pendukung. Faktor pendukung dalam usaha mensejahterakan warga negara tersebut sangat beragam, mulai dari faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kesehatan, faktor lingkungan hidup, faktor pengadaan sarana, seperti listrik, air bersih, telepon, perumahan dan lain sebagainya. Namun kesemua itu masih ditunjang lagi dengan satu faktor yang sangat menentukan, yaitu faktor keamanan.

Faktor keamanan ini merupakan faktor penentu dari semua keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan pemerintah Republik Indonesia dewasa ini, guna mewujudkan kehendak pemerintah untuk mensejahterakan warga negaranya sebagaimana diuraikan di atas. Oleh karena di seluruh wilayah Republik Indonesia selalu ditemukan “aparatur keamanan”.

Secara luas, tanggung jawab “mengamankan suatu wilayah dan policy” pemerintah dibebankan pada Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan (TNI). Tentara Nasional Indonesia (TNI) terdiri dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD), Tentara Nasional Indonesia

Angkatan Udara (TNI-AU), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AU).

Pada hakekatnya, faktor keamanan di wilayah Negara Republik Indonesia memang merupakan tanggung jawab seluruh wara negara Republik Indonesia, sedangkan yang menjadi kekuatan intinya adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI), baik TNI-AD, TNI-AU, TNI-AL, maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dalam kapasitas serta proporsi sesuai dengan bidang dan kewenangan masing-masing. Semua “kekuatan inti” yang dimaksud saling berhubungan erat dan saling menunjang satu sama lain.

TNI sebagai kekuatan inti dalam penyelenggaraan keamanan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bertanggung jawab untuk mengatasi setiap gangguan dan ancaman keamanan secara penuh. Gangguan keamanan tersebut baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri sendiri.

Untuk melaksanakan kewajiban itu, berbagai operasi telah dilaksanakan, baik yang sifatnya sebagai langkah-langkah preventif maupun langkah-langkah represif.

Salah satu upaya yang dilakukan TNI dalam mewujudkan suasana yang aman di wilayah yang menjadi lingkup tugasnya termasuk mengamankan warga negara Indonesia, ialah pelaksanaan tugas atau kewajiban yang

dilaksanakan dengan menggelar berbagai macam operasi salah satu di antaranya adalah Operasi Keamanan Dalam Negeri (OPS KAMDAGRI)<sup>1</sup>.

Guna menyukseskan operasi tersebut, maka TNI menyiapkan anggota-anggota dengan sebaik-baiknya. Setiap anggota harus memiliki rasa disiplin dan kepribadian yang tinggi, dan diharapkan akan menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya, serta agar dapat mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat.

Usaha mewujudkan suasana aman di wilayah negeri ini memang menjadi tugas yang berat, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih ada tugas para anggota TNI yang justru lebih berat lagi, yaitu menjadi “panutan dan suri tauladan” bagi masyarakat atau warga negara yang ada.

Seorang anggota TNI dituntut untuk sebersih “kertas putih” dari perbuatan pribadi yang tercela di mata para anggota militer sendiri maupun utamanya di kalangan masyarakat.

Warga masyarakat, memiliki kekaguman tersendiri pada anggota TNI, apabila terdapat perbuatan tercela seorang anggota saja, dapat menyebabkan kekaguman masyarakat tersebut berkurang, bahkan dapat hilang sama sekali.

Lingkungan militer harus terbebas dari semua perbuatan pribadi yang sifatnya buruk dan tercela, akan tetapi karena para anggota TNI juga merupakan manusia biasa, yang tidak lepas dari kekhilafan atau rasa emosional sebagaimana manusia lainnya, maka di kalangan anggota TNI sendiri juga diciptakan aparat yang memiliki fungsi kontrol. Dengan kata lain,

---

<sup>1</sup> Kewiraan untuk mahasiswa, Lembaga Pertahanan (Lemhanas) dan Dirjen Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Gramedia, Jakarta, 1984, halaman 188-204.

untuk mengatasi seorang anggota TNI, maka di lingkungan TNI terdapat Aparat Struktural yaitu pejabat yang "*job diskrine*" dan tanggung jawab berdasarkan struktur organisasi POM AD. Sedangkan aparat fungsional yaitu aparat keamanan yang merupakan jabatan di lingkungan TNI Angkatan Darat.

Apabila warga masyarakat telah memiliki POLRI yang memiliki tugas mengawasi penggunaan hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat, maka di kalangan militer secara umum juga terdapat kepolisian militer (yang selanjutnya disingkat dengan POM-AD). Oleh karena seorang anggota militer selalu memiliki kesatuan, di mana dalam kesatuan tersebut para anggotanya terbentuk dalam suatu keluarga yang "utuh", maka sepintas seolah-olah dalam suatu kesatuan militer telah terbentuk suatu "kekuasaan otonomi" tersendiri (yang berlaku khusus pada kesatuan militer yang bersangkutan), dan kesatuan militer ini memiliki seorang komandan dan seorang wakil komandan, di samping dibantu oleh perwira-perwira seksi dan komandan-komandan unit yang ada, maka apabila timbul permasalahan dalam kesatuan militer yang bersangkutan, sejauh mungkin akan diselesaikan oleh komandan kesatuan yang ditunjuk.

Di dalam suatu kesatuan militer, khususnya yang berkaitan dengan perbuatan seorang anggota militer di bidang hukum dan disiplin, seorang komandan kesatuan memiliki dua fungsi pokok atau utama, yaitu:

1. Sebagai atasan yang berhak menghukum (ANKUM)
2. Perwira penyerah perkara (PAPER)<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Hudoyo, 1992, Hukum Acara Pidana Militer, KAKUNDAM V, Brawijaya

Sebagai seorang komandan kesatuan militer dapat menyerahkan perkara (hukum) yang berkaitan dengan anggota-anggota yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer tingkat berat ke Mahkamah Militer, sedang penanganan keamanannya dilakukan oleh POM TNI AD. Sebaliknya sebagai ANKUM, seorang komandan satuan hanya memiliki tugas-tugas yang akan diterapkan dalam kesatuan dan penanganan keamanannya dilakukan oleh dinas POM-AD.

Tugas-tugas POM-AD ini juga meliputi dua macam, yaitu tugas-tugas yang sifatnya preventif dan yang bersifat represif. Tugas-tugas POM-AD yang bersifat preventif yaitu tugas-tugas POM-AD dalam mencegah seorang anggota melakukan tindak pidana militer, sedangkan tugas-tugas POM-AD yang bersifat represif yaitu tugas-tugas POM-AD dalam pemeriksaan seorang anggota di kalangan militer yang diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul:

**“PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI KALANGAN MILITER”**

**(Studi Terhadap Peran POM AD dalam Penyidikan Tindak Pidana di Kalangan TNI AD, Studi Kasus di DEN POM-AD Kota Surakarta).**

## **B. Pembatasan Masalah**

Penulis memandang perlu adanya pembatasan masalah guna mencapai sasaran yang diharapkan dan menghindari kesimpangsiuran pengertian agar tidak kabur dan tidak terlalu luas. Untuk itu maka penulis membatasi permasalahan pada proses penyidikan tindak pidana di kalangan militer oleh DEN POM-AD Kota Surakarta.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan tinjauan terhadap latar belakang masalah sebagaimana dipaparkan di atas, maka permasalahan yang diajukan untuk dipecahkan, adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas POM-AD dalam penyidikan tindak pidana di lingkungan militer, khususnya TNI- Angkatan Darat?
2. Hambatan apa saja yang ditemui oleh DEN POM-AD dalam penyidikan tindak pidana di lingkungan militer, khususnya TNI-AD?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas-tugas POM-AD dalam penyidikan tindak pidana di lingkungan militer khususnya TNI Angkatan Darat.
  - b. Ingin mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui oleh DEN POM AD dalam penyidikan tindak pidana dalam kalangan militer khususnya TNI AD.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian, penulis berharap dapat memberikan sumbangan ilmu hukum dan menambah pengetahuan di bidang hukum pidana militer
- b. Diharapkan dapat memberikan gambaran secara realitas, solusi yang dilakukan anggota POM-AD dalam melakukan penyidikan tindak pidana dikalangan militer

### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan data dan informasi mengenai pelaksanaan peranan POM-AD dalam penyidikan tindak pidana di kalangan militer.
- b. Memberikan masukan atau tambahan bahan perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta, sehingga dapat dijadikan bahan referensi bagi penelitian sejenis.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian sangat penting karena keberhasilan dari sesuatu penelitian ditemukan oleh metode yang digunakan. Penelitian secara ilmiah adalah suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa masalah dengan jalan menganalisa dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut. Agar mendapatkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan, suatu karya ilmiah memerlukan metode penelitian yang tepat. Metode penelitian merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.



Menurut Soerjono Soekanto, metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan suatu ilmu pengetahuan.<sup>3</sup>

Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan metode penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara masalah dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian. Oleh karena itu seorang peneliti harus mampu untuk memilih atau menentukan metode penelitian yang tepat untuk hal yang akan diteliti. Adapun metode-metode yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian mengkaji aspek yuridis dan empiris tentang penyidikan tindak pidana di kalangan militer oleh DEN. POM-AD IV Surakarta terhadap. Aspek yuridis dalam penelitian ini dilakukan terhadap prosedur peraturan-peraturan yang berlaku, DEN POM-AD Surakarta, ditambah dengan studi pustaka yang diperoleh melalui buku-buku yang berkaitan dengan peranan DEN POM-AD dalam penyidikan tindak pidana di kalangan militer. Sedangkan aspek empirisnya adalah pendekatan terhadap locus in action dari DEN.POM-AD IV Surakarta dalam menyidik tindak pidana kalangan militer.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press. Hal 7

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang lengkap serta dapat memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang penyidikan tindak pidana kalangan militer oleh DEN.POM-AD IV Surakarta.

## 3. Lokasi Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian di KORPS DEN POM-AD IV Kota Surakarta, alasannya karena lokasi tersebut terdapat data-data an diperlukan oleh penulis yaitu peranan POM-AD dalam penyidikan tindak pidana di kalangan militer.

## 4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 sumber data, yaitu:

### 1) Data Sekunder

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, antara lain:

- (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
- (4) Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM)
- (5) Peraturan Disiplin Tentara (PDT)
- (6) Undang-undang Peradilan Militer (UPM)

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi bahan hukum

yang diperoleh dari buku-buku, literatur lain yang menunjang bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier

(1) Kamus

(2) Ensiklopedia

2) Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui studi lapangan yaitu dengan mengadakan penelitian di instansi yang terkait dengan penelitian skripsi ini, yaitu di DEN POM-AD IV Surakarta

5. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian lapangan, ialah:

a) Penelitian lapangan

Wawancara dengan Komandan Detasemen Polisi Militer IV Kota Surakarta atau pejabat yang ditunjuk, dan observasi langsung di DENPOM-AD IV Surakarta.

b) Studi kepustakaan

Yaitu pengumpulan data dengan jalan mempelajari buku, makalah, surat kabar, majalah artikel, internet, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Semua ini dijadikan sebagai pedoman dan landasan dalam penelitian<sup>4</sup>.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, karena data yang diperlukan berbentuk informasi, uraian, maupun penjelasan.

---

<sup>4</sup> Khuzadaifah Dimiyati, Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : UMS Press 2004, Hal 57

Analisis kualitatif dilakukan terhadap data yang berupa informasi uraian dalam bentuk bahasa proses dan sebagainya. Kembali dikaitkan dengan data lainnya untuk dapat kejelasan tentang suatu kebenaran atau sebaliknya sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan gambaran yang sudah ada yang dilakukan merupakan penjelasan bukan berupa angka-angka statistik<sup>5</sup>.

### **G. Sistematika Skripsi**

Agar skripsi ini dapat dipahami dan dimengerti jelas, maka Skripsi disusun secara sistematis. Berikut uraian yang dibagi dalam beberapa bab dan masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub bab :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana
  - 1. Pengertian Tindak Pidana
  - 2. Unsur-unsur Tindakan Pidana
  - 3. Jenis-jenis Tindak Pidana

---

<sup>5</sup> Soenarjo, 1989, *Metodologi Riset Kesatu*, Surakarta : BPK Fakultas Hukum UNS, hal 16

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana di Kalangan Militer

1. Pengertian Militer
2. Pengertian Tindak Pidana Militer
3. Proses Hukum

## C. Tinjauan Umum Tentang Pengertian dan Kewenangan DEN POM-AD

1. Pengertian POM -AD
2. Kewenangan POM-AD Dalam penyidikan Tindak Pidana Di Kalangan Militer
3. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas POM-AD Dalam penyidikan Tindak Pidana Di Kalangan Militer

## BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Tugas POM AD Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Lingkungan Militer
  - a. Komandan Sebagai Fungsi Anjuk dan Pajera
  - b. Mencegah Seorang Anggota Melakukan Tindak Pidana Atau Pelanggaran Disiplin Militer
  - c. Kewenangan POM AD Dan Pelaksanaannya Diluar Tugas-Tugas Prevensi
2. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi POM AD Dalam Kaitannya Penyidikan Tindak Pidana Di Lingkungan Militer.

## B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Tugas POM-AD dalam Penyidikan Tindak Pidana di Lingkungan Militer.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi POM AD dalam Penyidikan Tindak Pidana di Lingkungan Militer.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

### B. Saran

## H. Daftar Pustaka

## I. Lampiran